

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN SATU BAGI DIRI  
SENDIRI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)*



**OLEH  
WHITENEY AKIRA**

**NPM: 181010009**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : WHITENEY AKIRA

NPM : 181010009

Tempat/Tanggal Lahir : TANGERANG, 27 OKTOBER 2000

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI  
SENDIRI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Maret 2022

Yang menyatakan  
  
8CAJX894786759  
Whitney Akira



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Whitney Akira

181010009

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

*Telah Lulus Similarity sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 09 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471



No. Reg : 1153/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1853485003/29 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010009  
Nama Mahasiswa : WHITENEY AKIRA  
Dosen Pembimbing : 1. Dr HENI SUSANTI SH., MH 2. Dr HENI SUSANTI SH., MH  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru  
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Legal Protection for Children as Class One Narcotics Abusers for Theirself in the Pekanbaru Police's Legal Area  
Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Jumat, 15/4/20	Perbaiki footnote, masukan jurnal bu heni, Perbaiki tahunnya.		f
2	Rabu, 27/4/22	Perbaiki penulisan bahasa asing. Perhatikan spasi, huruf kapital, dll.		f
3	Rabu, 18/5/22	Lengkapi daftar pustaka, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dll.		f
4	Jumat, 27/5/22	ACC, tetapi perbaiki lagi kerapian penulisan skripsi.		

Pekanbaru,.....  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWMDAS

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA GOLONGAN SATU BAGI DIRI SENDIRI DI WILAYAH HUKUM**


**POLRESTA PEKANBARU**

**WHITENEY AKIRA**

**NPM : 181010009**


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
**Dr. Heni Susanti, S.H., M.H**

Mengetahui,

Dekan

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 542 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : **Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.**  
**NIP/NPK** : **16 03 02 535**  
**Pangkat/Jabatan** : **Penata Muda Tingkat I/ III/b**  
**Jabatan Fungsional** : **Asisten Ahli**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : **Whiteney Akira**  
**NPM** : **18 10 10 009**  
**Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**  
**Judul skripsi** : **Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu bagi Diri Sendiri di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 28 September 2021  
Dekan



**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
**NIDN. 1009116601**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

## ABSTRAK

Masalah narkoba di Indonesia merupakan masalah yang mendesak dan marak. Kini tidak jarang anak-anak juga menyalahgunakan narkoba. Sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tersebut bahwa pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).

Menurut asas kepentingan terbaik bagi anak, terdakwa anak (anak yang melanggar hukum) tidak dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana lain yang tidak sesuai dengan asas ini. Dikarenakan hal itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi yang berjudul: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan Satu Bagi Diri Sendiri di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*.

Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis, berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata. Sedangkan dilihat dari sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis yang berupa penggambaran terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian kasus.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan itu meliputi upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukannya upaya yang diversi menjadi salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak. Namun terdapat kendala seperti pelabelan/stigma negatif terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba. Dalam hal ini dilakukan sosialisasi/penyuluhan hukum untuk mengedukasi masyarakat terkait permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Narkoba.

## ABSTRACT

*The narcotics problem in Indonesia is an urgent and widespread problem. Now it is not uncommon for children to abuse narcotics. As referred to in the law, the government and other state institutions are obliged and responsible for providing special protection to children, one of which is a child who is a victim of abuse of narcotics, alcohol, psychotropic substances and other addictive substances (drugs).*

*According to the principle of the best interests of the child, child defendants (children who violate the law) are not sentenced to the death penalty, life imprisonment, and other crimes that are not in accordance with this principle. Due to this, the author is interested in conducting a thesis research entitled: Legal Protection of Children as Class One Narcotics Abusers for Yourself in the Pekanbaru Police Legal Area.*

*The type of research that the author does is included in the type of empirical or sociological legal research, which functions to see the law in a real sense. Meanwhile, judging from the nature of the research, it is a descriptive analysis in the form of a description of the implementation of the case settlement mechanism.*

*Normatively, legal protection for children as narcotics abusers has been regulated in laws and regulations. This protection includes monitoring, prevention, treatment and rehabilitation efforts carried out by the government and the community. In addition, in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is mandatory to make efforts that are converted into one of the legal protection efforts for children. However, there are obstacles such as negative labeling/stigma of children as narcotics abusers. In this case, socialization/legal counseling is carried out to educate the public regarding these problems.*

*Keywords: Protection, Children, Narcotics.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan.

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuann yang penulis miliki, oenulis dapat menyelesaikan pennelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, adalah untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Pidana dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkann bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Kepada Orang Tua dan Kakak laki-laki Penulis yang selalu menjadi insprirasi dan selalu memberikan semangat baik moril maupun materiil bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,

2. Bapak Prof Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian Akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini,
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini,
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis,
7. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H dan Ibu Moza Dela Fudika, S.H., M.H sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
8. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
9. Ibu Dr. Heni Susanti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Penulis yang telah memberikan petunjuk, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum,

10. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa,
11. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA,
12. Semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terima kasih, semoga budi baik dan bantuan dibalas oleh Tuhan, Amin.

Kehadirat Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang pula penulis berdoa semoga Ia akan membalas segala bantuan itu dan menjadi amal saleh disisi-Nya. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih ada kekurangan baik dari segi uraian maupun teknik penulisan, maka oleh sebab dengan hati penulis mohon kritikan, saran, dan segala sesuatu untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan memberi masukan dan kritikan semoga Tuhan memberkatinya, Amin.

Pekanbaru, Jumat 6 Mei 2022

Penulis,

**Whiteney Akira**  
**181010009**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SK TIDAK PLAGIAT .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
SK PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
SK PENUNJUKAN BIMBINGAN SKRIPSI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operational .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	21
B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Narkotika .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak .....	31

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian di Polresta Pekanbaru .....	45
B. Yang Menjadi Hambatan-Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri Serta Bagaimana Aparat Kepolisian Menghadapi Hambatan-Hambatan Tersebut .....	57

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah narkotika di Indonesia merupakan masalah yang mendesak dan marak. Terlihat dari fakta bahwa peredaran narkotika di Indonesia semakin marak. Indonesia bukan hanya sebagai tempat peredaran, akan tetapi juga tempat memproduksi narkotika. Penyebabnya adalah jumlah penduduk Indonesia yang tinggi sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku kejahatan narkotika.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkotika termasuk kategori kejahatan tanpa korban (crime without victim).<sup>2</sup> Kejahatan tanpa korban artinya tidak ada korban sama sekali, yang mana korban adalah pelaku itu sendiri.

Dibidang pengobatan dan Kesehatan, narkotika sangatlah diperlukan. Namun, di masa kini narkotika seringkali digunakan secara tidak benar dan melawan hukum atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan. Penggunaannya seringkali dibarengi dengan peredaran gelap narkoba, yang justru merugikan individu dan

---

<sup>1</sup> Adi Hardiynato Wicakono & Pijiyono, 2. (2015). *Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus*. Jurnal Law Reform Universitas Diponegoro : Vol. 11(1).

<sup>2</sup> AR. Sujono dan Bony, D. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

masyarakat, terutama generasi muda seperti anak-anak. Kini tidak jarang anak-anak juga menyalahgunakan narkoba. Oleh sebab itu, sebagai penerus bangsa anak-anak perlu dilindungi.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari SATRES NARKOBA Polresta Pekanbaru, berikut jumlah anak sebagai penyalahguna (pemakai) Narkoba Golongan Satu dari tahun 2018-2020:

**TABEL 1.1**

**DATA PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

NO	TAHUN	JUMLAH LP	JUMLAH TSK ANAK
1	2018	2	3
2	2019	-	-
3	2020	8	12

Pada tahun 2018 terdapat 2 laporan polisi yang masuk dengan jumlah tersangka anak sebagai penyalahguna (pemakai) sebanyak 3 orang. Pada tahun 2019 tidak

<sup>3</sup> Mardani. (2008). *Penyalagunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

terdapat laporan masuk terkait dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak sebagai pemakai. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2018. Terdapat 8 laporan polisi yang masuk dengan jumlah tersangka 12 orang.

Dalam kasus dimana anak sebagai tersangka pada umumnya dilakukan upaya diversifikasi terlebih dahulu. Namun dalam kasus narkoba yang mana anak sebagai tersangka, tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) bahwa “perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara”. Peradilan cenderung menjadikan anak sebagai target kriminalisasi. Bentuk-bentuk perlindungan anak berdasarkan UU tersebut diantaranya:

- a. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan cara pemberian fasilitas yang memadai
- b. Perlindungan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkembang dengan cara memberikan perawatan dan gizi yang cukup
- c. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan cara memberikan fasilitas dan bimbingan moral yang baik dalam bertingkah laku



d. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan kebebasan memiliki suatu kepercayaan dengan cara emberikan kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya<sup>4</sup>

Pengaturan sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal 127, dikatakan bahwa “setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan **pidana penjara paling lama 4 tahun**”.<sup>5</sup> Anak selaku penyalahguna narkotika harus diberikan perlindungan hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku terkait permasalahan tersebut, yaitu berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga berdasarkan pemikiran-pemikiran perlindungan hukum yang terdapat didalam UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) dan UU Perlindungan Anak (Dharmaningtyas, 2020).

Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur tentang pemidanaan anak pengguna narkotika. Pasal tersebut mengatur bahwa anak sebagai penyalahguna narkotika hanya dapat dijatuhi pidana penjara maksimal separuh dari maksimum sanksi pidana bagi orang dewasa yang biasanya kurang dari satu tahun. Dikenal pula sistem diversifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.20, No.2, 169.

Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu Mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana. Biasanya sebelum dilakukan proses peradilan pidana diupayakan diversifikasi terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat 2 UU SPPA, diversifikasi hanya dapat dilakukan untuk anak yang dijatuhi pidana penjara dibawah 7 tahun. Artinya, untuk anak yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 7 tahun tidak dapat diupayakan diversifikasi dan harus melalui proses peradilan pidana anak. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Negeri Kelas 1a Pekanbaru, dari tahun 2018-2020 ada 25 kasus terkait anak sebagai penyalahguna narkoba ada 1 anak kasus dimana anak sebagai terdakwa dijatuhi vonis lebih dari 7 tahun penjara. Dengan begitu, dalam kasus ini tidak dapat diupayakan diversifikasi terhadap anak sebagai terdakwa. Lantas diperlukan perlindungan hukum bagi anak untuk dijauhkan dari hukuman tersebut.

Menurut asas kepentingan terbaik bagi anak, terdakwa anak (anak yang melanggar hukum) tidak dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana lain yang tidak sesuai dengan asas ini. Tujuan menjauhkan anak dari proses penahanan adalah untuk melindungi mereka dari stigma/stigmatisasi negatif terhadap anak di masyarakat dan menghindari penjara atau lingkungan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

penjara yang merugikan kepribadian mereka.<sup>7</sup> Dikarenakan hal itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN SATU BAGI DIRI SENDIRI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Di Polresta Pekanbaru?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan-Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap apa yang disebut penelitian sudah dipastikan adanya maksud dan tujuan yang akan dilakukan dari itu, yaitu untuk mencapai jawaban atas

---

<sup>7</sup> Anwar, M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 47

pertanyaan dalam penelitian tersebut. Sehingga timbul keterkaitan adanya masalah dan nantinya akan di bahas. Yang menjadi maksud serta tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Guna Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Di Polresta Pekanbaru
- b. Guna Mengetahui rintangan-rintangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Untuk Diri Sendiri Serta Bagaimana Aparat Kepolisian Menghadapi Hambatan-Hambatan Tersebut

## **2. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan berperan sangat penting apabila dalam penelitian itu tercapai kemanfaatannya bagi setiap pembacanya, dengan tujuan tersebut di atas, penelitian ini di harapkan dapat mempunyai manfaat.

- a. Hasil penelitian ini guna menambag pengetahuan serta wawasan hukum bagi peneliti terkait dengan penyalahgunaan narkotika golongan satu oleh anak
- b. Sebagai kritikan dan rujukan serta saran bagi peneliti dan pemikir yang mengkaji dalam permasalahan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika golongan satu oleh anak

#### D. Tinjauan Pustaka

Di era perkembangan zaman sekarang, tak jarang ada bentuk-bentuk penyimpangan terkait dengan tindak pidana yang mana actor dalam penyimpangan tersebut yakni anak. Hal ini merupakan fenomena yang tak sama dengan pelaku tindak pidana yang biasa terjadi pada umumnya. Dijelaskan pada Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan anak, bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. R.A Koesnan mengatakan manusia yang umurnya masih muda serta jiwa dan perjalanan hidupnya, karena itu mudah terbawa oleh lingkungan sekelilingnya yakni anak-anak.<sup>8</sup>

Setiap orang yang dirugikan hak asasinya akan mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman. Tujuan dari perlindungan kepada masyarakat yakni supaya semua hak-hak yang hukum berikan kepada masyarakat bisa dinikmati oleh setiap individu. Maksudnya, Berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dilindungi oleh hukum, baik

---

<sup>8</sup> Koesnan, R. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumut

fisik maupun mental, dari gangguan dan ancaman pihak manapun ialah perlindungan hukum. (Rahardjo, 2000, p. 53)

Melindungi harkat serta martabat, dan diakuinya hak-hak asasi manusia semua subjek hukum berdasarkan hukum yang berlaku yakni pendapat Philipus M. Hadjon terkait perlindungan hukum. Sedangkan perlindungan hukum menurut Setiono yakni upaya guna melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena penguasa yang menyimpangi hukum, guna melahirkan ketentraman serta ketertiban sehingga setiap individu dapat terjaga martabatnya sebagai manusia. (Hadjon P. M., 1987, p. 25)

Menurut aturan hukum yang berlaku definisi anak dapat dilihat antara lain:

a. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.”

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP menjelaskan “Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 butir 5 dijelaskan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Dalam perkara pidana anak, batasan umur anak sangatlah penting dan diperlukan untuk menggolongkan apakah seseorang tersebut termasuk anak atau bukan. Di Negara Indonesia, apabila seseorang berusia kurang dari 18 tahun disebut anak.

Segala upaya guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dengan baik supaya bisa hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dengan optimal berdasar harkat serta martabat kemanusiaan, dan dilindungi dari tindak diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak akibat hukum, sehingga diperlukan adanya suatu jaminan hukum. Sebagaimana tercantum dalam pasal 34 ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>9</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak haruslah sesuai dengan aturan yang telah di berlakukan bagi anak sesuai dengan apa yang telah di sepakati dunia terhadap seorang anak. Adanya pengaturan hak – hak bagi anak (*convension of the rights of children and kids*) sebagaimana yang telah di akui oleh Republik Indonesia dengan Keputusan yang di berikan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan pengaturan hak hak bagi anak.<sup>10</sup>

Terkait pengertian hukum perlindungan anak, terdapat batasan-batasan yang diberikan para ahli:

- a. Hukum perlindungan anak berlaku sebagai hukum yang menjamin dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban anak ialah pendapat Arit Gosita.
- b. Aspek perlindungan anak terpusat kepada hak-hak anak berdasarkan hukum, hal ini dikarenakan secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban menurut Bismar Siregar.
- c. Hukum perlindungan anak ialah aturan hidup yang melindungi dan membantu perkembangan bagi mereka yang belum dewasa menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>10</sup> Arliman, L. (2017). *Pendidikan Paregral Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*. Pekanbaru: UIR Law Review



Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemanusiaan dan harkatnya, serta melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga menghasilkan anak yang berkualitas dan anak-anak Indonesia yang sejahtera.<sup>11</sup>

Gerbang terdepan proses penyarangan perkara pidana yakni polisi yang melakukan proses penyidikan serta penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Polisi berperan dalam sistem peradilan pidana sebagai instansi pertama. Tonggak utama penegakan hukum yakni aparat penyidik polisi.

Sejenis zat yang mengakibatkan dampak-dampak tertentu bagi pemakainya apabila sudah masuk tubuh yakni Narkotika. Pada mulanya digunakan untuk keperluan kesehatan, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, narkoba seringkali diolah dalam jumlah yang besar dan disalahgunakan fungsinya sehingga menjadi ancaman bagi generasi muda.<sup>12</sup>

Di Indonesia terjadi peningkatan terkait permasalahan narkoba. Peningkatan terjadi baik berdasarkan konteks variasi, pengguna, jumlah narkoba yang dipergunakan hingga korbannya. Lingkungan tempat anak bersosialisasi seringkali mempengaruhi anak. Hal ini dikarenakan anak-anak dalam proses perkembangannya

---

<sup>11</sup> Prints, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

<sup>12</sup> Suharyanti, N. P. (2017). *Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba*. Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana : Vol. 39, No. 2

sangatlah rawan. Mengabaikan perlindungan anak itu sama artinya dengan mengabaikan pembangunan nasional. Karena salah satu bidang dalam sistem pembangunan nasional Indonesia yakni perlindungan anak.

Saat ini tak jarang anak-anak melakukan tindak pidana. Sehingga kenakalan anak tidak lagi dapat dikatakan sebagai kenakalan anak biasa. Perbuatan melanggar hukum serta tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa dianggap sebagai ketidakmampuan akal, fisik, maupun moral serta mentalitas yang terdapat dalam diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.<sup>13</sup> Anak berpotensi melakukan perbuatan menyimpang seperti mencoba minuman keras, masuk kedalam pergaulan bebas dan sampai menyalahgunakan obat-obatan terlarang misalnya narkoba.

Memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak dapat menangani anak yang berhadapan dengan perkara narkoba. Segala upaya haruslah dilakukan dengan hati-hati agar tidak berdampak buruk pada psikis, dan tidak terlalu memanjakan anak agar anak tidak beranggapan bahwa perbuatannya bukanlah hal yang salah.<sup>14</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum sebab penyalahgunaan narkoba menurut pengaturan UU SPPA dewasa ini dinilai belum mampu memberikan

---

<sup>13</sup> Adi Hardiyanto Wicakono & Pijiyono, 2. (2015). *Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus*. Jurnal Law Reform Universitas Diponegoro : Vol. 11(1)

<sup>14</sup> Probosiwi, R. (2017). *Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak*. Jurnal PKS : Vol. 16, No. 2

perlindungan hukum yang cukup. Pasal 7 UU SPPA menyebutkan bahwa sistem diversi hanya berlaku bagi anak pelaku kejahatan dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun atau diversi tidak berlaku bagi anak yang didakwa yang diancam dengan pidana 7 tahun atau lebih. Perbuatan pidana penyalahguna narkotika yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun seringkali diancam dengan ancaman alternatif, kumulatif atau gabungan, antara lain tindak pidana kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, dan penyediaan narkotika, dan tindak pidana tersebut dapat menghadapi ancaman pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun. Pasal 7 UU SPPA membolehkan anak penyalahguna narkoba masuk ke dalam sistem peradilan pidana biasa.

#### **E. Konsep Operasional**

Batasan istilah yang termasuk dalam judul dan ruang lingkup penelitian adalah yang dimaksud dengan konsep operasional. Penulis memberikan batasan istilah pada judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir didalam penelitian ini sehingga bisa menimbulkan Batasan yang diinginkan serta focus pada topik dan tidak ada pemahaman yang kabur karena ruang lingkupnya yang sangat luas. Berikut batasannya:

Aparat penegak hukum berupaya memberikan rasa aman kepada anak dari berbagai ancaman dan gangguan, baik fisik maupun psikis, melalui berbagai undang-undang.

Narkotika yang daya adiktifnya sangat tinggi ialah narkotika golongan satu. Jenis narkotika ini yang paling berbahaya serta dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan dan penelitian. Contoh: heroin, kokain, ganja, morfin, dan opium.

Bagi diri sendiri dimaksudkan anak sebagai pemakai narkotika golongan satu. Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa “setiap Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan **pidana penjara paling lama 4 tahun.**”

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang akan dipergunakan seperti, mengkaji, menganalisa, meneliti serta mengumpulkan data-data yang lebih tepat untuk mempermudah menjawab keseluruhan pokok permasalahan pada penelitian. Metode penelitian yang dipergunakan penulis yakni:

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

- a. Empiris atau sosiologis ialah jenis dari penelitian ini.
- b. Deskriptif analitis menjadi sifat dari penelitian ini.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang di ambil berada di Kota Pekanbaru dan di Polres Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan alasan penulis mengambil lokasi tempat penelitian di karenakan masalah-masalah yang terjadi

berdasarkan judul yang di ambil lebih dominan terjadi berada di kota kota besar. Seperti Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Keseluruhan dari jumlah objek yang akan penulis teliti ialah populasi. Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan dengan penelitian yang ingin penulis jadikan ini. Aapun yang menjadi populasi dalam penelitian yang di lakukan ialah:

**TABEL 1.2**

**TABEL POPULASI DAN RESPONDEN**

NO	UNIT	POPULASI	RESPONDEN
1	KASAT RESNARKOTIKA POLRESTA PEKANBARU	1	1
2	ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIIKA	1	1
3	KANIT PPA POLRESTA PEKANBARU	1	1

#### b. Responden

Penulis memilih metode penelitian dengan wawancara secara langsung kepada beberapa responden yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid dari narasumber terkait suatu hal yang berhubungan dengan perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

#### 4. Data dan Sumber Data

- a. Data Primer, yakni data yang digunakan untuk memberikan pemahaman serta penjelasan yang lengkap dan diperoleh langsung dari pihak kepolisian, berupa data terkait anak sebagai penyalahguna (pemakai) narkotika golongan satu di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dari tahun 2018-2020.
- b. Data sekunder, yakni data dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Negara atau Undang Undang yang mendukung masalah pokok penelitian, berupa: Kitab Perundang Undangan Hukum Pidana Indonesia (KUHP), UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c. Data tersier, ialah data yang menjelaskan penjelasan umum terhadap bahan bahan penelitian hukum sekunder dalam bentuk penjelasan dari Jurnal Ilmiah, buku dan bahan bahan lain yang memberikan

keuntungan dalam penjelasan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data skripsi.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian yang ingin di lakukan ini alat pengumpul data yang digunakan ialah wawancara (interview) dan dokumentasi. Wawancara ialah teknik pengambilan yang didapatkan dengan dialog atau tanya jawab langsung terhadap responden yang di tentukan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah. Pengambilan data yang didapatkan lewat dokumen-dokumen berupa salinan jumlah perkara anak sebagai penyalahguna narkoba golongan satu di wilayah hokum polresta pekanbaru ialah dokumentasi.

## **6. Analisa Data**

Analisa kualitatif dipergunakan dalam analisa serta pengolahan data pada penulisan skripsi ini. Perolehan data diolah menjadi rangkaian kata-kata, kemudian mencatat dan mengumpulkan, sehingga data tersebut menjadi hasil objek penelitian yang berkaitan dengan peristiwa yang melingkupi objek penelitian. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi ke lapangan.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode secara deduktif dipergunakan penulis dalam mengambil kesimpulan pada tahap akhir dalam hal ini menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke hal-hal yang sifatnya khusus. Untuk menggambarkan secara jelas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



Dalam ilmu hukum dikenal adanya subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini atau pendukung hak dan kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu manusia atau *natuurlijk persoon* dan badan hukum atau *rechts persoon*. Manusia termasuk didalamnya anak adalah merupakan subjek hukum, walaupun dalam hal tertentu masih terdapat pengecualian, namun peraturan perundang-undangan yang ada sudah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang juga harus mendapat perlindungan. Sedangkan badan hukum menjadi salah satu dari subjek hukum disebabkan memang dalam realitanya menghendaki demikian.<sup>15</sup>

Penjelasan UU No. 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak,

---

<sup>15</sup> Deliana, E. (N.D.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5

terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>16</sup> Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan beserta komponen masyarakat lainnya.

### **Pengertian Perlindungan Hukum Anak**

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam:

- a. Bidang hukum publik
- b. Bidang hukum keperdataan

Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi:

- a. Bidang sosial
- b. Bidang Kesehatan
- c. Bidang Pendidikan

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Berikut ini akan diuraikan pengertian hukum perlindungan anak dari beberapa orang sarjana, antara lain:

Bismar Siregar SH, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Mr. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak / remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak muda) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

Dalam pengertian luas: Segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.

Dalam pengertian sempit: meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam:

- a. Ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*)
- b. Ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*)
- c. Ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*)

Seorang anak mempunyai hak dan kewajiban secara wajar dan manusiawi, maka dalam hal memberikan perlindungan kepada anak yang merupakan suatu langkah dalam memberikan perlindungan agar anak dapat memperoleh hak yang dimilikinya dan dapat menjalankan kewajibannya secara wajar dan manusiawi, maka perlu dilakukan pendidikan yang edukatif meliputi aspek aspek kemanfaatan, kepribadian, moral, akhlak dan kepedulian terhadap lingkungan sosial serta memberikan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan dan pengawasan kepada anak. Untuk hal itu, maka agar anak mendapatkan perlindungan dalam proses peradilan pidana, sehingga kebutuhan, keinginan dan harapan anak tetap diprioritaskan dan dapat dilaksanakan, menurut Sudarto bahwa: “semua bentuk kegiatan yang dilakukan dalam proses peradilan anak ini, mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan ataupun di pengadilan, harus berlandaskan pada suatu esensi demi kebutuhan, ketentraman dan kepentingan anak. jadi hakim yang akan menerapkan pidana ataupun tindakan harus didasarkan pada pertimbangan dengan mengutamakan untuk ketentraman dan kenyamanan anak yang bersangkutan, tanpa mengabaikan kebutuhan, kepentingan rakyat umum”

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Banyak anak-anak berkonflik dengan hukum dan diputuskan masuk dalam lembaga pemasyarakatan, sebenarnya hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja

mengingat anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan karena masih memiliki masa depan. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara umum harus memperhatikan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum terutama pada tindak pidana narkotika sebagai contoh yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak, perampasan kemerdekaan, intimidasi, pendekatan yang bukan bersifat kekeluargaan, dan ditundanya masa persidangan. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tidak dilindungi pada tingkat pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan, stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus dikeluarkan dari sekolah, diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Bagaimana solusi penerapan pidananya, karena disini pidana sebagai *Ultimum Remedium*.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut.

Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula artikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.<sup>17</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang tindak pidana narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus. Didalam Undang-Undang Narkotika, “perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111)

- a. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112)
- b. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan 1 (Pasal 113)

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- c. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (Pasal 114)
- d. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I (Pasal 115)
- e. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
- f. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117)
- g. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118)
- h. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119)
- i. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120)
- j. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121)
- k. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122)



- l. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal 123)
- m. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III (Pasal 124)
- n. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III (Pasal 125)
- o. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126)
- p. Setiap penyalahguna (pasal 127)
  1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
  2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri;
  3. Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri.
- q. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
- r. Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129)
  1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembauatan narkotika;
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembauatan narkotika
- s. Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131)".<sup>18</sup>

Didalam UU Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## 2. Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.<sup>19</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak**

#### **I. Pengertian Anak**

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia apabila anak yang melakukan kejahatan ini akan tetap melalui proses hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian baik dari segi materil dan lainnya. Namun dari sisi lainya penegakan hukum terhadap suatu tindakan kejahatan yan di lakukan oleh anak menimbulkan permasalahan yang berbeda pada umumnya, karena pelaku kejahatan adalah seorang anak yang jelas statsunya belum

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

cakap hukum. Dan untuk penegakan hukum positif yang berlaku tak jarang harus mengabaikan batas usia anak. anak merupakan aset bangsa, dan mempunyai peran terbesar sebagai penerus generasi bangsa sebagai *successor*. Untuk Indonesia sendiri, anak adalah suatu penerus cita cita perjuangan bangsa. Maka itu kualitas anak sangatlah di tentukan pada masa dimana merka tumbuh dan berkembang, anak di Indonesia di besarkan dengan karakter yang berbeda baik dari segi keluarganya maupun lingkungannya sehingga menjadi manusia yang baik seutuhnya, hingga dalam menjalani kehidupannya seorang anak akan dapat melkasankan hak hak dan kewajibanya sebagai warga Negara yang rasional bermanfaat dan dapat bertanggung jawab demi bangsanya. Negara menajmin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang tergolong kedalam hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungag hidup tumbuh dan berkembang serta di lengkapi dengan perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi hak hak sipil atas kebebasan.

Sebelum anak tumbuh dan berkembang jadi dewasa, terlebih dahulu anak anak akan mengalami masa atau fase dunia anak. berada di dalam fase dunia anak, dimana anak akan di bentuk dan dipersiapkan bagaimana menuju proses pedewasaan nantinya. Oleh karena itu setiap anak perlu akan mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang mengasah fisik, mental secara optimal. Srtiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan pola hidup secara seimbang dari segi mental, fisik,

dan sosial. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut dengan “anak nakal”, maka di harapkan penanganan perkara anak sudah dapat di bedakan dengan penangnana orang dewasa pada umumnya demi menjaga perkembangan psikologis anak serta kepentingan kesejahteraan masa depan anak.

Negara dan pemerintah telah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud undang undang yang berkaitan dengan perlindungan anak yakni UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualtias kasus yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana yang mengikatnya.

- a) Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 UU No.4 tahun 1979 menentukan:

*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.*

Dari pengertian anak sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat d ketahui bahwa seseorang yang dapat di sebut anak jika teroenuhinya syarat sebagai berikut:

1. Belum mencapai umur genap 21 tahun
2. Belum pernah kawin

Oleh penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 4 Tahun 1979 kesejahteraan anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 tahun di tetapkan berdasarkan *pertimbangan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial*, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak yang di capai pada umur tersebut. (Wiyono, 2016, p. 11)

Yang di maksud “belum pernah kawin” diterapkan dalam pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- b) Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentannng Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan:

*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih didalam kandungan.*

Menurut UU di atas dapat menjelaskan bahwa seseorang yang dapat di sebut sebagai anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Belum berusia 18 tahun
2. Termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya (Wiyono, 2016, p. 12)

c) Menurut Konvensi tentang Hak Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak Hak Anak:

*untuk tujuan tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai lebih awal.*

Konvensi hak hak anak ini di ratifikasi dengan keputusan president RI Nomor 36 Tahun 1990 di jadikan salah satu pertimbangan di bentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d) Menurut Undng Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jika diperhatikan pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana di maksud dengan pasal 1 angka 1 UU No. 11 tahun 2012 dapat diketahui bahwa SPPA di atur di dalam UU tersebut adalah mengenai proses penyelesaian Perkara “anak yang berhadapan Dengan Hukum”

Anak yang berhadapan dengan hukum yang di maksud oleh UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA menurut pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 thun yang di duga melakukan tindak pidana ( pasal 1 angka 3)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya di sebut anak korban adalah anak yang blum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4)
3. Anak yang menajdi saksi tindak pidana yang selanjutnya di sebut sebagai anak saksi anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar dilihat atau di alaminya sendiri (pasal 1 angka 5) (Wiyono, 2016, p. 15)

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadaan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 UU No. 23 tahun 2002 Ayat (2) ialah:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c. Penyedian sarana prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak



- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua dan keluarga
- f. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan menghindari labelisasi
- g. Oleh karena itu, persoalan umur dari anak serta item item lainnya sangatlah menentukan dalam menyelesaikan perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak. sejalan dengan persoalan bagaimana menentukan umur haruslah di dukung oleh alat-alat bukti berupa surat (pasal 189 ayat (1) huruf C KUHP), misalnya KTP, KK, dan surat keterangan kependudukan lainnya sebagaimana di maksud di dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jika senadainya alat bukti tersebut belum atau tidak ada, maka dapat di ganti dengan alat Bukti berupa Keterangan saksi dan (pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP) misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak . dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan anak menurut UU No 11 Tahun 2012 tersebut, tidak tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum (pernah) kawin, sehingga akibatnya anak yang sudah pernah kawin sebelum berumur 12 tahun bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut tetap bukanlah anak menurut pengertian UU No. 11 Tahun 2012. (Djamil, 2103, p. 130).

## II. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Pasal 5 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “*pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang*” akan tetapi pasal tidak bisa di terapkan sepenuhnya. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di sebutkan “*perlindungan anak adalah segala kegiatan yang untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal yang di sesuaikan dengan merujuk kepada harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi*” tujuan mendasar dari perlindungan anak untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban di dalam pelaksanaannya haruslah memenuhi tugas tugasnya itu, perlindungan anak merupakan urusan setiap orang di tingkat masyarakat, dan di setiap bidang tugas.<sup>20</sup>

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak sebagai penyalahguna narkoba, menjalani proses peradilan pidana. Sebagai pihak yang rentan dalam proses peradilan pidana, maka meski menjalani proses peradilan, kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan. Bagaimana bentuk perlindungan serta apa faktor yang menjadi penghambat upaya perlindungan hukum terhadap

---

<sup>20</sup> Ahmad, M. J. (2011). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *DIH. Jurnal Ilmu Hukum Februari 2011, Vol. 7, 45*

anak sebagai penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana, menjadi pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Perlindungan di berikan kepada anak saat sebelum persidangan, saat persidangan, dan setelah persidangan. UU Kesejahteraan anak pasal 2 menjelaskan:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya ataupun dalam dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk dapat mengembangkan kemampuan serta kehidupan sosialny, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara
- c. Anak berhak atas perlindungan dan pemeliharaan baik dalam masa kandungan ataupun setelah di lahirkan
- d. Anak berhak atas perlindungan dari perlindungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan.<sup>21</sup>

Satjipto rahardjo (Rahardjo, 2014, pp. 48-49) dalam bukunya Ilmu Hukum menjelaskan bahwa sistem ialah suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian satu dengan yang lainya yang saling terhubung.

---

<sup>21</sup> Ahmad, M. J. (2011). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *DIH. Jurnal Ilmu Hukum Februari 2011, Vol. 7, 45*

Sistem peradilan anak yang perumusanya terhubung dengan pasal 1 angka UU No. 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik tertentu:

- a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat polisi Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu jaksa yang diatur sebagaimana mestinya UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- c. Pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding dan dimaksud dalam pasal 50 dan 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri:
  1. Pembimbing Kemasyarakatan
  2. Pekerja Profesional
  3. Tenaga Kesejahteraan

Sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU No. 23 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam pengertian sistem peradilan pidana anak bukanlah soal kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Anak tetapi soal dari setiap komponennya sistem peradilan yang terkait secara keseluruhan. Dikemukakan bahwa ada empat komponen (kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga Masyarakat) d

harapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *intergrated criminal justice system*, apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dapat dilakukan, diperkirakan akan terjadi kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana<sup>22</sup>

### III. Jenis Pidana Dan Tindak Pidana Bagi Anak Nakal

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah:<sup>23</sup>

- a. pidana penjara

---

<sup>22</sup> Waluyo, B. (2014). *Pidana dan pemedanaan*. Jakarta : Sinar Grafika

<sup>23</sup> Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi pidana Bagi Pelaku tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 - 79*, 64

- b. pidana kurungan
- c. pidana denda
- d. pidana pengawasan

#### 1. Pidana penjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat di jatuhkan terhadap anak

Mengenai ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu pada pasal 26 UU No.3 Tahun 1997, sebagai berikut:

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satuperdua) bagi maksimum dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa
- b. Apabila melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana yang dapat di jatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun
- c. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang sanksinya hukuman mati atau seumur hidup akan hanya dapat di jatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

- d. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak di ancam pidana mati atau tidak di ancam pidana penjara seumur hidup maka di jatuhkan salah satu Tindakan

## 2. Pidana Kurungan

Dinyatakan dalam pasal 27 bahwa pidana kurungan yang di dapat di jatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang di lakukan sesuai dengan yang di tentukan dalam KUHP atau Undang-Undang Lainnya (penjelasan pasal 27).<sup>24</sup>

## 3. Pidana denda

Seperti pidana penjara dan pemidanaan kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak juga  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Undang undang pengadilan Anak mengatur pula ketentuan relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat di bayar maka di ganti dengan dengan wajib latihan kerja (Waluyo, 2014, p. 30)

Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (ultimum remedium/the last resort principle) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai ultimum remedium atau the last resort

---

<sup>24</sup> Waluyo, B. (2014). *Pidana dan pemidanaan*. jakarta : Sinar Grafika, 30

principle adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Asas ultimum remidium atau the last resort untuk pemidanaan anak juga memiliki landasan hukum dalam Instrumen-Instrumen Internasional yaitu Beijing Rules, Riyadh Guidelines, Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya. Ketentuan hukum internasional seperti Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice) menegaskan bahwa sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggaran-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya. Anak-anak hanya dapat dihilangkan kebebasannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam The Beijing Rules.<sup>25</sup>

#### 4. Pidana Bersyarat

Pidana dengan syarat merupakan salah satu pidana pokok yang dijatuhkan terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 ayat (1) UU SPPA.

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;

---

<sup>25</sup> Angraini, L. (2019, September Jumat). *WAJIB LATIHAN KERJA SEBAGAI HUKUMAN ALTERNATIF*. Retrieved from Media Neliti.com: <https://media.neliti.com/media/publications/210337-wajib-latihan-kerja-sebagai-hukuman-alte.pdf>



- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara

Namun, perlu Anda ketahui bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, perlu dilihat kembali berapa lama pidana penjara yang dijatuhkan hakim [lihat Pasal 73 ayat (1) UU SPPA].

Ada syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi jika hakim menjatuhkan pidana dengan syarat. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak [Pasal 73 ayat (3) dan (4) UU SPPA].

Di samping itu, selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan dan anak

harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun [Pasal 73 ayat (7) dan (8) UU SPPA].<sup>26</sup>



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Di Polresta Pekanbaru**

---

<sup>26</sup> Pramesti, T. J. (2019, september jumat). *Pidana Bersyarat Terhadap Anak dalam Praktik*. Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d0e964a506e/pidana-bersyarat-terhadap-anak-dalam-praktik/>

Meningkatnya penyalahguna narkotika yang pelakunya anak mengharuskan langkah dan upaya real untuk memberikan pendampingan khusus bagi anak yang melakukan kejahatan, khususnya sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Anak sebagai penyalah guna narkotika, dianggap sebagai orang dirugikan, Sehingga tidak selayaknya, dijatuhkan sanksi pidana, dan tidak disamakan dengan penyalah guna dewasa yang sesungguhnya.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 67) dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika ini diberikan karena anak harus tetap dianggap hanya sebagai korban. Anak penyalahguna narkotika, bukanlah penjahat sesungguhnya. Oleh sebab itu perlu perlindungan hukum agar anak dapat diawasi, dicegah sehingga tidak terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika. Anak juga perlu perawatan dan rehabilitasi apabila sudah terlanjur terlibat atau dilibatkan dalam penyalahgunaan narkotika.<sup>28</sup>(Harefa, Kapita Selektta Perlindungan Hukum, 2016, p. 16)

---

<sup>27</sup> Novitasari, D. (2017). *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12*, 97.

<sup>28</sup> Harefa, B. h. (2016). *Kapita Selektta Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 17

Upaya pengawasan dan pencegahan tersebut termasuk pada upaya preventif (pencegahan) artinya sebelum terjadinya penyalahgunaan tersebut maka si anak harus telah diawasi agar tidak sampai terjerumus. Upaya ini lebih mudah dilakukan dan tidak memakan biaya yang begitu besar bila dibandingkan dengan upaya penanggulangan perawatan dan rehabilitasi termasuk dalam upaya represif. (Harefa, Kapita Selektta Perlindungan Hukum, 2016, p. 17)

Seharusnya anak korban penyalahgunaan narkoba tidak mendapat pidana kurungan di Lapas. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selayaknya anak mendapat rehabilitasi pada lembaga dan institusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pasal 67 yang berisi:

“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini penyalahgunaan narkoba diatur di dalam Pasal 64 Huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, bahwa; “Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.”

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*). Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu: *the right to survival* (hak terhadap kelangsungan hidup); *the right to develop* (hak untuk tumbuh kembang); *the right to protection* (hak terhadap perlindungan); *the right to participation* (hak untuk berpartisipasi). Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini, kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Tahun 2016, dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan utamanya kekerasan seksual terhadap anak maka diterbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak).

Dari perjalanan panjang pembentukan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa Negara memberikan perhatian serius terhadap masalah perlindungan anak di Indonesia. Perhatian serius ini dalam rangka melindungi dan menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahguna narkoba. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika meliputi upaya mencegah perlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkoba, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkoba dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya

Undang-Undang SPPA), maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan untuk diperhadapkan dalam proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahguna narkoba, dapat diperhadapkan dalam sistem peradilan pidana formal. Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat atau yang terakhir ialah institusi penghukuman<sup>29</sup>

Sistem peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 2010, pp. 129, 140).

Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara anak, yang dilakukan sejak

---

<sup>29</sup> Purnianti, M. S. (2003). *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*. Jakarta: Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia Unicef.

penyelidikan/penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian aktifitas ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak.

Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebelum dijatuhkannya pidana terhadap anak ada upaya alternatif yang wajib dilakukan oleh penegak hukum yaitu diversi, yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila proses dan hasil kesepakatan diversi tercapai maka anak tidak perlu melanjutkan perkara ke tahap berikutnya, dengan demikian dapat dimintakan penetapan pengadilan. Proses peradilan pidana anak hanya akan dilanjutkan terhadap anak apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan (Pasal 13).<sup>30</sup>

Undang-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak maka akan dilihat bagaimana berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika tersebut terhadap anak. Meskipun, dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur. Sehingga berlakunya stelsel

---

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



sanksi dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak.

Sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) apabila ditempatkan dalam proses peradilan pidana. Menurut Apong Herlina, dampak buruk tersebut, dapat digambarkan, sebagai berikut:

Pertama, pada tahap pra persidangan. Pengaruh buruk terhadap anak berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun dapat menjadi gangguan jiwa. Dampak buruk lainnya yaitu pemeriksaan medis, pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang dan kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas pemeriksa, harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan, dan melakukan rekonstruksi, wawancara dan pemberitaan oleh media, menunggu persidangan, proses persidangan tertunda, pemisahan dari keluarga atau tempat tinggal.

Kedua, pada tahap persidangan. Pengaruh buruk berupa: anak menjadi gelisah, menangis, malu, depresi, gangguan berpikir dan lain-lain, yaitu menunggu dalam ruangan pengadilan, kurang pengetahuan tentang proses yang berlangsung, tata ruang sidang, berhadapan dengan saksi dan korban, berbicara dihadapan para petugas pengadilan, proses pemeriksaan dalam sidang.

Ketiga, atau yang terakhir, pada tahap setelah persidangan. Dampak buruk berupa: putusan hakim, tidak adanya tindak lanjut, stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah, kemarahan dari pihak keluarga. Keseluruhan pengaruh atau dampak buruk tersebut, harus dijalani anak saat ditempatkan di dalam proses peradilan pidana, akibat mempertanggungjawabkan perbuatan nakalnya.<sup>31</sup>

Menghindari dampak buruk tersebut, maka Undang-Undang SPPA mengakomodir program yang dinamakan diversifikasi. Secara singkat diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahguna narkoba, keluar dari sistem peradilan. Diversifikasi dapat berbentuk, perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat. Adapun yang menjadi syarat diversifikasi, yakni diversifikasi dapat dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Anak penyalahguna narkoba, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini

---

<sup>31</sup> Setya Wahyudi, J. S. (2009). *Pengembangan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak*. Jurnal Kertha Wicaksana, 23.

jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversi, anak penyalahguna narkoba mendapatkan perlindungan.

Diversi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak.<sup>32</sup> Oleh sebab itu, diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA.

Bentuk diversi terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orang tua/ wali atau keikut sertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilaian ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/ Daerah (BNN). Sehingga anak benar-benar mendapat perlindungan. Anak penyalahguna narkoba didiversi (dialihkan), dengan menolong si anak agar terbebas dari jeratan narkoba di masa mendatang. pasal 127 mengatur setiap penyalah guna narkoba golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun. 2 (dua) tahun dan 1 (satu) tahun. pasal 127 mengatur setiap penyalah guna narkoba golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun. 2 (dua) tahun dan 1 (satu) tahun. pasal 127 mengatur setiap penyalah

---

<sup>32</sup> Beniharmoni Harefa, V. A. (2016). *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkoba*. Yogyakarta: Deepublish.

guna narkoba golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun, 2 (dua) tahun dan 1 (satu) tahun.

Pasal 127 pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dibawah 7 (tujuh) tahun dan wajib dilakukan diversi. Sehingga, pasal 127 merupakan pasal yang paling memungkinkan untuk dilakukan diversi. Pasal 111 Undang-Undang Narkotika, tidak memenuhi syarat diversi sedangkan pasal 127 Undang-Undang *a quo*, memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi.

Selain diversi, maka perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba yang berada dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dapat dilakukan dengan rehabilitasi. Heny Harsono menegaskan bahwa anak-anak yang menggunakan narkoba untuk dikonsumsi sendiri dianggap bukan pelaku dan masuk kategori korban yang memang sewajarnya mendapatkan pendampingan.

Sementara itu, aturan yang mengatur Perlindungan anak bahwa anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba wajib mendapatkan perlindungan. Terkait hal tersebut, peradilan anak dibedakan dari peradilan yang biasa dilakukan pada orang dewasa. Kusno Adi menegaskan bahwa anak sebagai korban penyalahguna narkoba sepatutnya mendapatkan rehabilitasi.<sup>33</sup>

Jika seorang anak dinyatakan telah menyalahgunakan narkoba, maka berdasarkan aturan perundang-undangan, anak tersebut wajib untuk direhabilitasi.

---

<sup>33</sup> Adi, K. (2014). *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*. Semarang: Setara Press

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penerapan sanksi berupa pidana penjara kepada anak akan menimbulkan kerugian-kerugian. oleh karena itu sebaiknya hakim menerapkan putusan terhadap anak berupa rehabilitasi. Dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak, berarti mengabaikan kepentingan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan berkualitas, dapat mengganggu kepribadiannya, mendapatkan stigma sebagai pelaku kejahatan sehingga dapat merusak mentalnya, dan bergaul dengan anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan yang memang pelaku kejahatan.

Oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara dan menempatkan anak penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan dianggap kurang memberikan perlindungan terhadap anak, menurut Amir Syarifudin" anak yang mengkonsumsi narkotika sebaiknya tidak dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara, karena hal itu kurang memberikan dampak positif terhadap perilaku pada pribadi

anak. Oleh karena itu solusi terbaik adalah dengan cara memberikan rehabilitasi kepada mereka, agar mereka menjadi sadar dan bisa berubah.<sup>34</sup>

Secara umum upaya rehabilitasi ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu: tahap detoksifikasi, tahap rehabilitasi dan tahap pembinaan.

Pertama, tahap detoksifikasi, yaitu tahap untuk menghilangkan racun yang berasal dari zat narkotika dalam tubuh korban sampai benar-benar tidak diketemukan zat narkotika dalam tubuh korban.

Kedua, tahap rehabilitasi, yang terdiri dari: rehabilitasi mental, yaitu upaya untuk memberikan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh para ahli, seperti dokter dan psikiater. Rehabilitasi fisik, yaitu upaya melakukan kegiatan-kegiatan jasmani untuk melupakan atau menjauhkan diri dari ketergantungan pada narkoba, seperti olah raga, kesenian dan kursus-kursus. Hal ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang positif serta memberikan kreatifitas terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat melupakan atau menjauhkan dirinya dari ketergantungan obat-obat berbahaya tersebut, sekalipun upaya ini butuh proses yang cukup lama.

*Ketiga*, tahap pembinaan, yaitu pembinaan khusus setelah korban keluar dari perawatan dan dinyatakan sembuh. Dalam hal ini perlu kerja sama dari orang tua,

---

<sup>34</sup> Syarifudin, A. (2020). Rehabilitasi Solusi Bagi Pengguna Narkoba, dalam Nashriana, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. 23

petugas sosial dan psikolog. Pembinaan ini meliputi memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku korban yang sempat terganggu oleh pengaruh narkoba, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat atau pergaulan sosial.

Korban penyalahgunaan narkoba ini cenderung bersikap berbeda dari sebelum mengkonsumsi narkoba baik secara kejiwaan maupun dalam berpikir, oleh karenanya diperlukan pembinaan agar sikap dan perilakunya dapat pulih kembali sehingga berkepribadian untuk dapat kembali dalam pergaulan sosial. Dalam hal rehabilitasi ini juga pemerintah menyediakan fasilitas rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba yang dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial.

Selanjutnya juga, perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap anak penyalahguna narkoba yakni dengan perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya perlindungan pada anak penyalahguna narkoba, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Pengawasan dan pencegahan termasuk dalam upaya preventif

(pencegahan). Upaya pencegahan yang dapat dilakukan, diantaranya dengan mengendalikan peredaran segala jenis obat dan makanan. Di Indonesia, lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk ini yaitu Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM). Aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional/Daerah (BNN), harus sesering mungkin melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan beredarnya narkotika, seperti tempat hiburan malam, cafe, atau daerah-daerah tempat berkumpulnya anak muda dan remaja.

**B. Yang Menjadi Hambatan-Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri Serta Bagaimana Aparat Kepolisian Menghadapi Hambatan-Hambatan Tersebut**



Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada lagi yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Terbitnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan upaya serius negara dalam menjaga dan melindungi anak-anak Indonesia saat menjalani proses hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum, baik pelaku, saksi, dan korban merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental selama menjalani proses hukum. Sebelum berlakunya UU SPPA, setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa, di mana sanksi yang diberikan didominasi oleh hukuman penjara. Hukuman penjara yang diberikan pada anak-anak akan berdampak pada fisik dan psikis mereka dan apabila mereka bebas pun, masyarakat akan memberikan label sebagai mantan narapidana.

Meski secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diakomodir dan diatur melalui aturan perundang-undangan, namun dalam hal penerapan dan pelaksanaannya menemui kendala.

Yang menjadi kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, bahwa anak penyalahguna narkotika adalah korban. Masyarakat yang terkesan masih menyamakan anak penyalahguna narkotika, sebagai penjahat sesungguhnya, yang sama dengan penjahat-penjahat narkotika dewasa, lainnya. Sehingga, pemahaman

masyarakat ini, mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak maksimal. Stigma/ cap negatif dari masyarakat terhadap anak penyalahguna narkotika, akan menutup kesempatan bagi anak untuk kembali ke kehidupan normalnya. Perlu diketahui bahwa stigma menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan *ex-addict* kembali menggunakan narkotika (*slip, relaps*). Stigma/ cap negatif, hanya akan menegaskan bahwa anak penyalahguna narkotika, adalah benar-benar sebagai penjahat dan sulit atau bahkan tidak dapat lagi diperbaiki. Hanya dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat memberikan pengawasan yang positif kepada anak, sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut aparat kepolisian melakukan beberapa upaya seperti mengadakan sosialisasi baik di kota besar maupun di desa desa mengenai anak sebagai korban dari obat-obatan terlarang sehingga masyarakat tidak lagi memberikan label/stigma negatif terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan dari penelitian ini diantaranya:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Negara kita. Perlindungan ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khususnya pada pasal 67 ayat (1) ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tersebut bahwa pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Perlindungan itu meliputi upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukannya upaya yang diversi menjadi salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak. Adanya perlindungan terhadap anak juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu pada Pasal 5 dan 7A.

2. Secara normatif pengaturan terkait masalah tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun terdapat kendala seperti pelabelan/stigma negatif terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba. Dalam hal ini dilakukan sosialisasi/penyuluhan hukum untuk memberikan edukasi masyarakat terkait permasalahan tersebut.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya perlu adanya pengawasan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih juga pada peningkatan efektifitas pihak-pihak terkait seperti Komisi Perlindungan Anak yang harus lebih dimaksimalkan agar perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dapat tertangani. Terdapat lima pilar dalam upaya perlindungan anak khususnya dari penyalahgunaan narkoba, yakni: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara yang seharusnya dapat memaksimalkan perlindungan terhadap anak dalam penyalahgunaan narkoba.
2. Hendaknya pemerintah menindak tegas setiap orang yang memberikan stigma negatif terhadap anak penyalahguna narkoba karna hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kondisi mental dan psikis anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## 1. Buku-Buku

- Adi, K. (2014). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Semarang: Setara Press.
- AR. Sujono dan Bony, D. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beniharmoni Harefa, V. A. (2016). *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dharmaningtyas, L. P. (2020). *Perlindungan Hukum Diversi dan Rehabilitasi*. JATISWARA.
- Djamil, M. N. (2103). *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harefa, B. h. (2016). *Kapita Selektta Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Harefa, B. h. (2016). *Kapita Selektta Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Koesnan, R. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Mardani. (2008). *Penyalagunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Syarifudin, A. (2020). *Rehabilitasi Solusi Bagi Pengguna Narkoba, dalam Nashriana, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*. 23.
- Waluyo, B. (2014). *Pidana dan pembedanaan*. jakarta : Sinar Grafika .
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika .

## 2. Artikel dan Jurnal

- Adi Hardiynato Wicakcono & Pijiyono, 2. (2015). *Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus*. Jurnal Law Reform Universitas Diponegoro : Vol. 11(1).

- Ahmad, M. J. (2011). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *DIH. Jurnal Ilmu Hukum Februari 2011, Vol. 7, 45.*
- Anwar, M. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 47.*
- Deliana, E. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KONTEN BERBAHAYA DALAM MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK. *Jurnal Ilmu Hukum, 5.*
- Arliman, L. (2017). *Pendidikan Paregral Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan.* Pekanbaru: UIR Law Review.
- Deliana, E. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KONTEN BERBAHAYA DALAM MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK. *Jurnal Ilmu Hukum, 5.*
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi pidana Bagi Pelaku tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 - 79 , 64.*
- Novitasari, D. (2017). *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12, 97.*
- Prints, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Probosiwi, R. (2017). *Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak.* Jurnal PKS : Vol. 16, No. 2.
- Purnianti, M. S. (2003). *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System).* Jakarta: Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia-Unicef.
- Setya Wahyudi, J. S. (2009). Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Wicaksana, 23.*
- Suharyanti, N. P. (2017). *Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika.* Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana : Vol. 39, No. 2.
- Susanti, H. (2014). Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Seminar Nasional, 48.*
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.20, No.2, 169.*

### 3. Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasiyarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### 4. Internet

Angraini, L. (2019, September Jumat). *WAJIB LATIHAN KERJA SEBAGAI HUKUMAN ALTERNATIF*. Retrieved from Media Neliti.com:  
<https://media.neliti.com/media/publications/210337-wajib-latihan-kerja-sebagai-hukuman-alte.pdf>

Pramesti, T. J. (2019, september jumat). *Pidana Bersyarat Terhadap Anak dalam Praktik*. Retrieved from Hukum Online.com:  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t54d0e964a506e/pidana-bersyarat-terhadap-anak-dalam-praktik/>